



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : A. RONI; |
| 2. | Tempat lahir | : Desa Sogo; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 42 Tahun / 18 Agustus 1982; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : RT. 01 RW. 01 Desa Sogo Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Petani; |

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., Syahidan Alfajri, S.H., Deri Jati Prasetio, S.H., dan Doni Mudaris, S.H., masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum Dewan Pimpinan Cabang Grib (Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu) Jaya yang beralamat di Jl. Lintas Timur Komplek Ruko Perum Aston Villa No.11-12, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/SK-Pra/ZA&R/IX/2024 tertanggal 6 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 7 November 2024 dibawah nomor 264/SK/Pid.Pra/2024/PN Snt selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Jambi c.q. Kepala Kepolisian Resor Muaro Jambi c.q. Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, diwakili oleh Hanafi Dita Utama, S.T.K., S.I.K, selaku Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi beralamat di Jl. Lintas Timur Km 33, Desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada John H Ginting, S.I.K., M.H., Yohannes Herry Tugas Ismedy, S.H., Desrizal, S.H., M.H., Martino Roy Ginting, S.H., Hendri Sitompul, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suroto, S.H., dan Deddy Apriansyah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/Pra/XI/2024/Advokasi tertanggal 15 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan Nomor: 289/SK/Prapid/2024/PN Snt tanggal 25 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 7 November 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt tanggal 11 November 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun dasar hukum permohonan praperadilan ini adalah:

- Pasal 77 huruf a KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014 yang menyebutkan: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan di sidang praperadilan;
- Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP yang menyebutkan, “ dalam hal memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan, permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian” dapat diajukan pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”;
- Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menyebutkan bahwa permintaan ganti rugi akibat “benda yang disita oleh penyidik tidak termasuk alat pembuktian”, dapat diajukan pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”;
- Pasal 95 ayat (1) dan ayat (5) menyebutkan dengan jelas bahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili tuntutan ganti kerugian akibat

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang diputus di Sidang Praperadilan;

- Penjelasan Pasal 95 ayat (1) yang dimaksud dengan “kerugian karena dikenakan tindakan lain” ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum;

Alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024 Kelompok Tani yang diketuai Pemohon Praperadilan dengan memakai jasa angkutan, mengangkut buah sawit hak milik Kelompok Tani sebanyak ± 12 ton dari Desa Sogo, menuju Pabrik Sawit di Sungai Bahar, melalui/melewati Jalan Raya Jambi Suak Kandis, Kec. Kumpeh Ulu;
2. Bahwa semua buah sawit milik Kelompok Tani yang diketuai Pemohon Praperadilan sebanyak ± 12 ton yang diangkut menuju ke Pabrik Sawit melalui/menggunakan jasa angkutan mobil sewa tersebut semuanya adalah milik masyarakat/anggota kelompok tani, dan bukan hasil tindak pidana;
3. Bahwa pengangkutan buah sawit hak milik masyarakat/kelompok tani yang diketuai Pemohon Praperadilan tersebut sebanyak ± 12 ton, diangkut dengan 1 (satu) unit mobil truk milik Budi Setiawan dengan Nomor Polisi (nomor pol) BA.9054LO yang dikemudikan oleh Suparman;
4. Bahwa ketika melewati Kantor Kepolisian Sektor Kumpeh Ulu mobil BA. 9054 LO yang mengangkut buah sawit milik masyarakat/Kelompok Tani yang diketuai Pemohon Praperadilan ditangkap/diamankan oleh anggota polisi Polsek Kumpeh Ulu dan selanjutnya diserahkan kepada Termohon Praperadilan dan dibawa ke Polres Muaro Jambi, dan dilakukan penyitaan (diamankan) oleh Termohon Praperadilan.
5. Bahwa penyitaan/‘diamankan’ yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan terhadap buah sawit sebanyak ± 12 ton sawit dan mobil dan mobil truk BA. 9054 LO tersebut, tidak ada Surat Ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Sengeti dan tidak ada Surat Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Sengeti, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
6. Bahwa Penyitaan yang dilakukan Termohon Praperadilan terhadap buah sawit milik Kelompok Tani yang diketuai Pemohon Praperadilan, tidak ada di sebut tersangka subyek pelaku tindak pidananya, dan bukan barang bukti yang diperoleh dari perbuatan pidana karena penyidik tidak ada

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan tersangka sebagai Subyek pelaku tidak pidananya oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 39 Ayat (1) huruf a KUHP.

7. Bahwa berdasarkan KUHP Pasal 1 angka ke-16 menyebutkan, "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan";

8. Bahwa berdasarkan KUHP Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Selanjutnya Ayat (2) menyebutkan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

9. Bahwa Termohon Praperadilan menyita sawit hak milik kelompok tani yang diketua Pemohon Praperadilan sebanyak ± 12 ton, mobil truk BA. 9054 LO milik Budi Setiawan tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, dan tanpa Persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, oleh karenanya, maka penyitaan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan adalah tindakan sewenang-wenang, tidak berdasarkan hukum dan tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

10. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan terhadap buah sawit milik kelompok tani yang diketuai pemohon Praperadilan sebanyak ± 12 ton, mobil truk BA. 9054 LO milik Budi Setiawan tidak diberikan surat penyitaan, tidak membuat Berita Acara Penyitaan, akan tetapi Termohon Praperadilan hanya melepaskan supir yang bernama Suparman. Oleh karenanya penyitaan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan tersebut adalah tindakan sewenang-wenang, tidak berdasarkan hukum dan tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (1) huruf d, f; ayat (2) dan ayat (3); Pasal 129 ayat (2), ayat (3); Pasal 130 ayat (1), ayat (2) KUHP;

11. Bahwa dalam proses penyitaan, Termohon Praperadilan melakukan penyitaan terhadap buah sawit ± 12 ton milik Kelompok Tani dan mobil milik Budi Setiawan, Termohon Praperadilan tidak membuat Berita

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyitaan dan tidak membuat Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti yang berdasarkan hukum, sesolah-olah barang bukti buah sawit hak milik milik Kelompok Tani yang diketuai Pemohon Praperadilan itu tidak disita oleh Termohon Praperadilan sehingga Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak sah menurut hukum karena bertentangan dengan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (1) huruf d, f; ayat (2) dan ayat (3); Pasal 129 ayat (2), ayat (3), ayat (4); Pasal 130 ayat (1), ayat (2) KUHAP;

12. Bahwa oleh karena Penyitaan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan terhadap buah sawit ± 12 ton milik Kelompok Tani dan mobil milik Budi Setiawan tidak sah menurut hukum, maka buah sawit ± 12 ton milik Kelompok Tani dan mobil milik Budi Setiawan harus dikembalikan seluruhnya oleh Termohon Praperadilan terhadap Pemohon Praperadilan;

13. Bahwa oleh karena Termohon Praperadilan melakukan penyitaan secara tidak sah terhadap buah sawit ± 12 ton milik Kelompok Tani dan mobil milik Budi Setiawan, maka Pemohon Praperadilan sangat dirugikan oleh Termohon Praperadilan, Karenabuah sawit ± 12 ton milik Kelompok Tani tersebut tidak sampai ke Pabrik sejak dilakukan penyitaan oleh Termohon Praperadilan pada tanggal 31Oktober 2024 sampai diajukan permohonan Praperadilan ini ke Pengadilan Negeri Sengeti;

14. Bahwa Kerugian yang dialami Pemohon Praperadilan sejak Termohon Praperadilan melakukan penyitaan secara tidak sah tanggal 31Oktober 2024 sampai diajukan Permohonan Praperadilan ini ke Pengadilan Negeri Sengeti adalah untuk membayar sewa 1 (unit) mobil angkutan yang harus dibayar selama penyitaan dan keuntungan yang diharapkan dari penjualan sawit ± 12 ton milik Kelompok Tani selama penyitaan sebanyak sawit ± 12 ton yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan, dengan uraian sebagaimana perincian dibawah ini;

- besarnya kerugian yang dialami Pemohon Praperadilan untuk sewa mobil yang harus dibayar Pemohon Praperadilan dengan perincian: untuk sewa mobil 1 (satu) unit untuk 1 (satu) hari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Jadi untuk mobil truk BA. 9054 LO 1 hari Rp. 500.000,- (lima ratus Ribu rupiah). Lamanya waktu penyitaan mobil dan buah sawit yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai diajukan Permohonan Praperadilan ini ke Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 7 Nopember 2024 adalah 8 hari. Oleh karena lamanya penyitaan yang dilakukan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Praperadilan secara tidak sah sampai diajukan Permohonan Praperadilan ini ke Pengadilan Negeri Sengeti kira-kira selama 8 (delapan hari) maka kerugian untuk sewa mobil yang dialami Pemohon Praperadilan yang harus dibayar Pemohon Praperadilan kepada Pemohon Praperadilan adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Jumlah kerugian yang dialami oleh Pemohon Praperadilan sejak penyitaan dilakukan Termohon Praperadilan tanggal 31 Oktober 2024 sampai Permohonan Praperadilan ini diajukan Ke Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 7 Nopember 2024, karena terhalang untuk menjual sawit sebanyak ± 12 ton yang disita adalah sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), maka jumlah semuanya kerugian yang dialami Pemohon Praperadilan adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

15. Bahwa Termohon Praperadilan wajib mengganti kerugian yang dialami Pemohon Praperadilan akibat penyitaan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan secara tidak sah tersebut yaitu buah sawit dan kerugian sewa mobil yang harus dibayar oleh Pemohon Praperadilan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) harus dibayar oleh Termohon Praperadilan;

Berdasarkan alasan yang diuraikan diatas, mohon kepada Yang mulia, Hakim yang memeriksa, mengadili Permohonan Praperadilan ini, memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon Praperadilan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan seluruhnya;
3. Menyatakan penyitaan yang dilakukan Termohon Praperadilan terhadap sawit milik Kelompok Tani yang diketuai Pemohon Praperadilan sebanyak ± 12 ton tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan Pemohon Praperadilan mengalami kerugian akibat penyitaan yang dilakukan Termohon Praperadilan secara tidak sah yaitu: kerugian sewa Mobil yang harus dibayar pemohon praperadilan selama penyitaan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), ditambah kerugian dari keuntungan yang diharapkan dari penjualan sawit sebanyak ± 12 ton yang rusak akibat penyitaan Termohon Praperadilan secara tidak sah sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), maka jumlah seluruhnya kerugian yang dialami Pemohon Praperadilan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
6. Menghukum Termohon Praperadilan membayar kerugian yang dialami

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Praperadilan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) tersebut terhadap Pemohon Praperadilan segera setelah putusan ini diucapkan;

7. Menghukum Termohon Praperadilan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam persidangan Permohonan Praperadilan ini;
8. Atau apabila hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon telah hadir masing-masing Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1.----- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan terperinci;

2.----- Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada bagian DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN maka perlu Termohon tanggapi sebagai berikut :

a. bahwa terhadap pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, kami sependapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan melalui sidang Praperadilan;

b. bahwa Pemohon telah keliru dalam mengutip isi Pasal 82 Ayat (1) huruf b KUHAP dan keliru dalam memaknainya. Dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b KUHAP mengatur tentang acara pemeriksaan Praperadilan dan bukan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt



tentang pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 KUHAP, sehingga terhadap dasar hukum permohonan Pemohon tidak jelas atau keliru;

c. bahwa Pemohon telah keliru menggunakan Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (5) KUHAP sebagai dasar hukum permohonan Praperadilan karena Termohon belum menetapkan seseorang (Pemohon) menjadi tersangka apalagi sebagai terdakwa ataupun terpidana yang dapat merugikan pihak Pemohon sehingga Pemohon menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, sehingga terhadap dasar hukum permohonan Pemohon tidak jelas atau keliru;

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa terhadap alasan-alasan pemohon Praperadilan akan Termohon tanggap sebagai berikut :

1. bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Termohon menerima laporan pengaduan masyarakat dari SUHERMAN Bin SACA SASMITA Karyawan PT. Bukit Bintang Sawit (BBS) tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana kemudian dibuatkan Laporan Pengaduan Nomor : L.Pengaduan/108/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024;
2. bahwa selanjutnya sdr. SUHERMAN Bin SACA SASMITA dimintai keterangan (klarifikasi) oleh anggota piket Reskrim Polres Muaro Jambi dan saat klarifikasi sdr. SUHERMAN Bin SACA SASMITA ada menerangkan terjadinya pencurian buah sawit dilokasi perkebunan PT. Bukit Bintang Sawit (PT. BBS) di Desa Tanjung Kec. Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi yang kemudian buah sawit yang dicuri diangkut menggunakan mobil truck untuk dijual dan saat diperiksa Sdr. SUHERMAN Bin SACA SASMITA ada memberikan foto mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel kepala warna merah dengan bak tertutup terpal warna biru dengan nomor Polisi tidak terlihat yang sedang mengangkut sawit curian serta memberikan bukti berupa surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 407 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk budidaya a.n. PT. Bukit Bintang Sawit (PT. BBS), Bukti Pembayaran Pajak, Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Peta Penetapan Batas Desa Puding, Desa Pulau Mentaro,



Desa Sungai Bungur, Desa Seponjen, Desa Sogo, Kel. Tanjung, Desa Rantau Panjang, Desa Petanang dan Desa Rondang Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi, Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangun kelapa sawit kepada PT. Bukit Bintang Sawit (PT. BBS) di Kel. Tanjung Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi, Peta Lokasi Pencurian Sawit dan foto-foto (dokumentasi) denah lokasi pencurian Kebun Seponjen PT. Bukit Bintang Sawit (PT. BBS);

3. bahwa benar pada hari Kamis siang tanggal 31 Oktober 2024, anggota Sat Lantas Polres Muaro Jambi melakukan patroli rutin di wilayah Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi bertemu dengan anggota Opsnal Reskrim Polres Muaro Jambi yang kebetulan berada di wilayah yang sama, kemudian petugas Sat Lantas Polres Muaro Jambi menghentikan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi Colt Diesel kepala warna merah dengan bak tertutup terpal warna biru yang dicurigai tidak menggunakan kelengkapan nomor kendaraan. Pada saat pemeriksaan ditemukan juga sopir tidak memiliki SIM dan tidak dibayar pajak kendaraan yang dibuktikan dengan STNK yang mati serta tidak dapat menunjukkan bukti KIR sehingga petugas Sat Lantas Polres Muaro Jambi melakukan penindakan pelanggaran lalulintas terhadap kendaraan tersebut dan diberikan bukti pelanggaran (tilang) truck;

4. bahwa setelah diberikan bukti tilang truck, kemudian kendaraan truck tersebut dibawa dan dititipkan di Polsek Sekernan guna diamankan oleh petugas Sat Lantas Polres Muaro Jambi mengingat kondisi jalan ke Polres Muaro Jambi yang tidak memungkinkan truck bermuatan sawit tersebut sampai di Polres Muaro Jambi;

5. bahwa pada saat truck tersebut dalam perjalanan menuju Polsek Sekernan salah satu anggota Opsnal Sat reskrim Polres Muaro Jambi menerima informasi adanya Laporan Pengaduan tentang pencurian buah sawit dari kebun PT. Bukit Bintang Sawit (PT.BBS) yang diangkut menggunakan truck merk Mitsubishi Colt Diesel kepala warna merah dengan bak tertutup terpal warna biru dan ciri-ciri truck tersebut sama dengan yang ditilang oleh petugas Sat Lantas Polres Muaro Jambi sehingga sopir truck atas nama SUPARMAN Bin SUPARMAN diminta untuk ke Polres Muaro Jambi guna diambil keterangannya terkait buah sawit yang diangkut;

6. bahwa dalam proses penyelidikan berdasarkan Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaduan dari SUHERMAN Bin SACA SASMITA Karyawan PT. Bukit Bintang Sawit (BBS) tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana kemudian Termohon juga melakukan pemeriksaan/klarifikasi terhadap saksi-saksi atas nama HARIYANTO Bin ISHAK dan sdr. BAKRI CANDRA Bin ABU BAKAR dan melakukan pemeriksaan terhadap Ahli a.n. Dr. SAHURI L, S.H., M.Hum;

7. bahwa Termohon juga telah mengundang sdr. A. RONI untuk dimintai keterangan atau klarifikasi namun sdr. A. RONI belum hadir untuk memenuhi undangan klarifikasi tersebut;

8. bahwa benar terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dan dilakukan gelar perkara, dimana dalam gelar perkara tersebut peserta gelar perkara sepakat untuk meningkatkan proses dari laporan pengaduan menjadi Laporan Polisi Nomor : LP/B-82/XI/2024/SPKT/POLRES MUARO JAMBI/POLDA JAMBI dengan Pelapor atas nama SUHERMAN Bin SACA SASMITA dan dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan Surat Perintah Penyitaan;

9. bahwa benar setelah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas Penyidikan, maka Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atas nama SUHERMAN Bin SACA SASMITA, ABDURAHMANSYAH Bin HABIR (alm), sdr. MUSLIM Bin M. SUAN, sdr. NASRUL Bin BAHARI (alm), HARIYANTO Bin ISHAK dan sdr. BAKRI CANDRA Bin ABU BAKAR dan memeriksa Ahli Pidana a.n. Dr. SAHURI L, S.H., M.Hum.;

10. bahwa benar untuk kepentingan penyidikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Ahli yang telah didapat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (2) dan Pasal 39 Ayat (1) huruf a dan atau huruf e KUHP, Termohon melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil truck R6 merk Mitsubishi Colt Diesel 2014 warna merah No. Pol BA 9054 LO dan Buah Sawit yang berada diatas mobil truck tersebut;

11. bahwa benar pada saat proses penyitaan terhadap mobil truck R6 merk Mitsubishi Colt Diesel 2014 warna merah No. Pol BA 9054 LO dan buah sawit tersebut telah dilengkapi dengan administrasi penyidikan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penyitaan dan telah mendapatkan penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Sengeti;

12. bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 1 (satu) unit mobil truck R6 merk Mitsubishi Colt Diesel 2014 warna merah No. Pol BA 9054 LO dan buah sawit dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada pada Termohon untuk mengambil alih dan menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan dan bukan untuk dimiliki oleh Termohon;

13. bahwa untuk kepentingan penyidikan selain melakukan penyitaan, Termohon juga telah melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama A. RONI, ABDUL GAFAR, GEMUK, ABU HASAN, YANTO, FAHMI, APUR, DENDI, PUBA, dan JOKO guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, namun yang bersangkutan belum hadir;

14. bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap penyitaan dalam rangka proses penyidikan adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tentang kerugian yang dialami oleh Pemohon adalah tidak beralasan karena tindakan yang dilakukan oleh Termohon termasuk didalamnya penyitaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

----- Mengingat proses penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, maka tidak ada alasan bagi Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya penyitaan dan meminta ganti kerugian kepada Termohon.

----- Berdasarkan uraian-uraian yang telah Termohon kemukakan diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban/tanggapan dari Termohon untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt



3. Menyatakan proses penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menyatakan menolak ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Praperadilan ini kepada Pemohon;

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor BA 9054 LO merk Mitsubishi model Truck Bak Besi dengan nama pemilik Muchtar Efendi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;

2. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB DAN SWDKLLJ Nomor Registrasi BA 9054 LO merk Colt Diesel FE 84 G(4X2) M/T, jenis/model Light Truck, Nama Pemilik Muchtar Efendi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;

3. Fotokopi Gambar Mobil Truk, bermaterai cukup dan telah dicocokkan merupakan *Print-out*, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;

4. Fotokopi Surat dari Polres Muaro Jambi Nomor B/1547/XI/2024/Reskrim Perihal: Permintaan Keterangan tanggal 01 November 2024, bermaterai cukup dan telah dicocokkan merupakan *Print-out*, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suparman** dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 31 di bulan yang saksi tidak ingat pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 mengendarai mobil truk merk Mitsubishi yang bermuatan buah sawit;

- Bahwa pada pukul 11.00 WIB saat saksi sedang menaikkan ban cadangan untuk di ikat keatas kepala mobil truk kemudian datang polisi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi;

- Bahwa mobil truk tersebut milik bos saksi yang bernama Budiyanto;

- Bahwa surat kepemilikan kendaraan truk tersebut masih atas nama tangan pertama dan sepengetahuan saksi, berdasarkan keterangan Budiyanto, ia baru membeli truk tersebut 1 (satu) bulan yang lalu;

- Bahwa saksi tidak melihat jual-beli tersebut, hanya mendapatkan cerita dari Budiyanto;

- Bahwa saksi melihat surat kepemilikan BPKB dan STNKnya, namun saksi tidak membaca atas nama dalam BPKB dan STNK tersebut;

- Bahwa awalnya saksi pada tanggal 30 November 2024 Pukul 17.00 WIB berangkat dari daerah Plabi mengendarai mobil truk tersebut dan saksi menginap semalam di Desa Sogo;

- Bahwa Wirta yang memerintahkan saksi mengendarai mobil truk ke daerah Kumpeh dan Wirta adalah orang yang mencari muatan untuk mobil truk tersebut;

- Bahwa Surat STNK saja yang saksi bawa ketika mengendarai mobil truk tersebut dan ada plat nomor terpasang di mobil truk tersebut;

- Bahwa kendaraan mobil truk dalam keadaan mati pajak namun tidak mengetahui berapa lama;

- Bahwa saksi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi untuk truk dan hanya memiliki SIM A, namun SIM A tersebut hilang;

- Bahwa kemudian sesampainya saksi di lokasi sawit di daerah Desa Sogo kemudian orang yang saksi tidak kenal memuat buah sawit ke dalam bak mobil truk dan setelah dimuat buah sawit ke dalam bak truk selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan ke arah Kumpeh kemudian saksi berhenti dan datang polisi yang mengendarai mobil menghampiri saksi;

- Bahwa selanjutnya pihak polisi menayakan buah sawit dari mana, jawab saksi buah sawit dari Kumpeh dan saksi bertanya kepada polisi ini masalahnya apa dan pihak polisi jawab nanti saja sampai di kantor, dan kemudian saksi dibawa ke Polsek Kumpeh Ulu;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt



- Bahwa sesampainya saksi di Polsek Kumpeh Ulu, kemudian pihak polisi menayakan buah sawit dari mana dan siapa yang mempunyai buah sawit ini, siapa yang menyuruh membawa buah sawit ini, dan jawab saya tidak mengetahui buah sawit dari mana dan siapa yang mempunyai buah sawit ini, siapa yang menyuruh membawa buah sawit ini, setelah itu saksi dibawa ke Polres Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi ada menayakan ke pihak polisi dan pihak polisi mengatakan barang bukti di bawa ke Polres Muaro Jambi dan saksi mengatakan kepada pihak polisi, bahwa saksi tidak mampu membawa mobil truk ke Polres Muaro Jambi dan mobil truk itu dibawa ke Polsek Sekernan;
 - Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 pihak polisi memberikan surat tilang kepada saksi untuk ditandatangani dan mobil truk itu ditahan oleh pihak polisi dan ada memberikan salinan surat itu kepada saksi;
 - Bahwa sebelum saksi pulang dari Polres Muaro Jambi, pihak polisi mengatakan kepada saksi untuk datang kembali pada tanggal 1 November 2024;
 - Bahwa pada tanggal 1 November 2024 saksi telah menandatangani berita acara penyitaan sebagaimana bukti T-15 atas mobil truk beserta muatannya;
 - Bahwa Mobil truk itu sekarang berada di Polsek Sekernan akan tetapi petaan sawit dalam bak truk berkurang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui posisi mengambil buah sawit di Desa Sungai Copet dan hanya tahu ambil buah di Desa Sogo dan ambil buah di daerah sungai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masyarakat sering mengambil buah sawit di daerah sungai;
 - Bahwa 2 (dua) orang yang memuat buah sawit ke dalam bak truk tersebut;
- 2. Antoni** dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi merupakan Sekretaris Koperasi Sinar Abadi;
 - Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 dan 30 Oktober 2024 jual beli sawit antara saksi dengan A. Roni;
 - Pemanen mengumpulkan buah sawit ditempat pengumpulan buah sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas kebun sawit Koperasi adalah 180 (seratus delapan puluh) hektar kebun sawit yang dikelola oleh koperasi sinar abadi di daerah Desa Sogo;
- Bahwa dahulu lahan kebun sawit dengan luas 180 (seratus delapan puluh) hektar merupakan kebun plasma kerjasama dengan PT PHL (Puri Hijau Lestari) dan sesudah itu PT PHL (Puri Hijau Lestari) menyerahkan pengelolaan kebun sawit dengan luas 180 (seratus delapan puluh) hektar kepada koperasi sinar abadi;
- Bahwa sebelum tanggal 29 Oktober 2024 pada malam hari A. Roni menghubungi saya untuk membeli buah sawit dengan jumlah sebanyak yang berada di buah sawit dilokasi dibeli oleh A. Roni;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 A. Roni membeli buah sawit dari saya dengan jumlah 2(dua) ton 4(empat) pikul 10(sepuluh) kilogram;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 A. Roni sudah melakukan pembayaran pembelian buah sawit kepada saksi;
- Bahwa tanggal 29 Oktober 2024 pada malam hari A. Roni menjemput buah sawit, dan saksi, Maliki(ketua koperasi), Ahmad Azuen yang menerima mobil truk A. Roni ketika mengangkut buah sawit;
- Bahwa saksi melihat ada A.Roni dan sopir yang membawa mobil truk tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui sopir yang membawa mobil truk tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 29 Oktober 2024 malam hari seluruh buah sawit diangkut oleh A. Roni;
- Bahwa pada Pukul 23.00 WIB berapa buah sawit selesai dimuat dalam bak truk yang dikendarai sopir dan A.Roni;
- Bahwa 2 (dua) kali A.Roni membeli buah sawit dari koperasi, tanggal 29 Oktober 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024 A.Roni membeli buah sawit dari koperasi;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 ketika A. Roni membayar dan mengangkut buah sawit, A. Roni berpesan kepada saksi untuk membeli lagi buah sawit dari saya sebagai pengurus koperasi dan tanggal 30 Oktober 2024 magrib selesai memanen saksi menelepon A. Roni untuk menjemput buah sawit dilahan koperasi;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 saksi menjual buah sawit dengan A. Roni dengan jumlah 2 (dua) ton 5(lima) pikul, 90(sembilan puluh) kilogram;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 pukul 19.30 WIB A. Roni datang untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa Tanggal 30 Oktober 2024 saya, Maliki(ketua koperasi), Ahmad Azuen yang menerima mobil truk A. Roni ketika mengangkut buah sawit;
- Bahwa A. Roni bersama sopirnya datang ketika mengangkut buah sawit dengan menggunakan mobil truk;
- Bahwa tanggal 30 Oktober 2024 tukang panen dari koperasi yang memuat buah sawit ke dalam bak mobil truk yang dipergunakan A. Roni;
- Bahwa posisi saksi sebagai sekretaris dan Ahmad Azuen sebagai badan pengawas koperasi;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 pukul 08.00 WIB tukang panen dari koperasi selesai memuat buah sawit kedalam bak mobil truk yang dipergunakan A. Roni;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 saya tidak ingat nomor polisi mobil truk yang dipergunakan A. Roni datang untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 A. Roni tidak ada membeli lagi buah sawit dari saksi sebagai pengurus koperasi karena tidak melakukan pemanenan buah sawit;
- Bahwa saksi membenarkan pada tanggal 29 Oktober 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024 ada melakukan pemanenan buah sawit;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2024 magrib selesai memanen buah sawit;
- Bahwa sebelumnya A. Roni membeli buah sawit dari koperasi secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sisa 7(tujuh) ton buah sawit dari 5 (lima) ton buah sawit yang dibeli A. Roni dari koperasi yang berada didalam muatan mobil truk itu dari mana;
- Bahwa saksi mengetahui ada dermaga di Desa Sungai Copet;
- Bahwa terdapat jarak 2(dua) kilometer sampai 3(tiga) kilometer jarak kebun koperasi dengan dermaga di Desa Sungai Copet;
- Bahwa perjalanan menggunakan mobil dari kebun koperasi dengan dermaga di Desa Sungai Copet Sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saksi mengetahui dermaga di Desa Sungai Copet kegiatan jual beli buah sawit;
- Bahwa tidak seluruhnya buah sawit dalam muatan truk mobil sebagai barang bukti itu dibeli dari koperasi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto mobil truk itu yang dipergunakan A. Roni dalam bukti T-1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi dalam bukti T-1;
- Bahwa Koperasi melakukan pemanenan buah sawit selama 10(sepuluh) hari sampai 11 (sebelas) hari dan 3(tiga) hari libur dan selanjutnya melakukan pemanenan buah sawit;
- Bahwa dahulunya kebun plasma jual buah sawit kepada perusahaan karena kebun plasma sudah diserahkan perusahaan kepada koperasi dan koperasi menjual buah sawit kepada tengkulak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui A. Roni ada hubungan kerja dengan pihak perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan selama saksi sebagai pengurus koperasi tidak menjual buah sawit dengan perusahaan melainkan menjual buah sawit dengan tengkulak;
- Bahwa Pihak koperasi menjual buah sawit ke perusahaan tidak sesuai harga dan pihak koperasi banyak menjual ke tengkulak;
- Bahwa Kebun yang dipanen dengan tempat mengumpulkan buah dengan koperasi dalam lahan koperasi dalam wilayah Desa Sogo;
- Bahwa Mobil A. Roni ketika mengangkut buah sawit lokasinya didalam kebun koperasi;
- Bahwa Hasil panen buah sawit dikumpulkan di parit kemudian dilangsir menggunakan bargas atau perahu besi kemudian bargas atau perahu besi ditarik sampai pos koperasi;
- Bahwa tergantung tukang panen dan pagi hari tukang panen memulai panen sampai di muat menggunakan bargas atau perahu besi kemudian bargas atau perahu besi ditarik sampai pos koperasi dalam waktu sebelum magrib;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Laporan Pengaduan Nomor: L. Pengaduan/108/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 beserta lampiran berupa dokumentasi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Suherman Bin Saca Sasmita tanggal 31 Oktober 2024, yang telah dibubuhi materai

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt



secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-2**;

3. Fotokopi Surat Perintah Nomor: Sprin/750/IX/HUK.6.6/2024/Lantas tanggal 30 September 2024 dengan lampiran: (1) Daftar Nama Personel Patroli Hunting System; (2) Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu tanggal 31 Oktober 2024; (3) Surat pengantar Nomor : B/916/XI/KEP/2024 tanggal 25 November 2024; (4) Buku ekspedisi tanda terima pengiriman berkas pelanggaran lalu lintas, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-3**;

4. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik / 228/XI/Res. 1.8/2024 tanggal 1 November 2024; dan Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/321/XI/Res 1.8/2024 tanggal 1 November 2024 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-4**;

5. Fotokopi Berita Acara Keterangan atas nama (1) Suherman Bin Saca Sasmita, (2) Suparman Bin Suparman, (3) Wirta Bin Busana, (4) Bakri Candra Bin Abu Bakar, (5) Helmi Bin Usman, (6) Haryanto Bin Ishak, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-5**;

6. Fotokopi Berita Acara Keterangan Ahli atas nama Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum., yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-6**;

7. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 5 November 2024 dengan lampiran (1) Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 06 November 2024 beserta lampiran, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-7**;

8. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/B-82/XI/2024/SPKT/POLRES MUARO JAMBI/POLDA JAMBI tanggal 6 November 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-8**;

9. Fotokopi (1) Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/75/XI/Res 1.8/2024 tanggal 6 November 2024, (2) Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp. Gas/75/XI/Res 1.8/2024 tanggal 06 November 2024, (3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor



:SPDP/71/XI/RES 1.8/2024 tanggal 7 November 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-9**;

10. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/54/XI/Res 1.8/2024 tanggal 6 November 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-10**;

11. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Suherman Bin Saca Sasmita tanggal 6 November 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-11**;

12. Foto kopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama (1) Nasrul Bin Bahari (Alm), (2) Bakri Candra Bin Abu Bakar, (3) Abdurahmansyah Bin Habir (Alm), (4) Haryanto Bin Ishak, (5) Muslim Bin M. Suan, (6) Helmi Bin Usman, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-12**;

13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Dr. Sahuri Lasmadi, S.H.,M.Hum., yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-13**;

14. Fotokopi (1) Surat Panggilan Saksi ke- 1 Nomor : S.Pgl/523/XI/RES 1.8/2024 tanggal 21 November 2024 atas nama A. Roni, (2) Surat Panggilan Saksi ke- 1 Nomor : S.Pgl/525/XI/RES 1.8/2024 tanggal 21 November 2024 atas nama Abdul Gafar, (3) Surat Panggilan Saksi ke- 1 Nomor : S.Pgl/529/XI/RES 1.8/2024 tanggal 21 November 2024 atas nama Gemuk, (4) Surat Panggilan Saksi ke- 1 Nomor : S.Pgl/524/XI/RES 1.8/2024 tanggal 21 November 2024 atas nama Abu Hasan, (5) Surat Panggilan Saksi ke- 1 Nomor : S.Pgl/530/XI/RES 1.8/2024 tanggal 21 November 2024 atas nama Yanto, (6) Surat Panggilan Saksi ke- 1 Nomor : S.Pgl/528/XI/RES 1.8/2024 tanggal 21 November 2024 atas nama Fahmi, (7) Surat Panggilan Saksi ke- 1 Nomor : S.Pgl/526/XI/RES 1.8/2024 tanggal 21 November 2024 atas nama Apur, (8) Surat Panggilan Saksi ke- 1 Nomor : S.Pgl/527/XI/RES 1.8/2024 tanggal 21 November 2024 atas nama Dendi, (9) Surat Panggilan Saksi ke- 1 Nomor : S.Pgl/531/XI/RES 1.8/2024 tanggal 21 November 2024 atas nama Purba, (10) Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Saksi ke- 1 Nomor : S.Pgl/532/XI/RES 1.8/2024 tanggal 21 November 2024 atas nama Joko, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-14**;

15. Fotokopi (1) Berita Acara Penyitaan tanggal 7 November 2024, (2) Surat Tanda Penyitaan Nomor : STP/54/XI/RES 1.8/2024 tanggal 7 November 2024, (3) Penetapan Nomor 256/Pen.Pid-Sita/2024/PN Snt tanggal 21 November 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-15**;

16. Fotokopi Dokumentasi mobil yang disita, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-16**;

17. Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa serta diteliti sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **T-17**;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi sebagai berikut:

1. Ricky Ilham Noptrianda dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tidak Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga, namun mempunyai hubungan pekerjaan dengan Termohon yang merupakan Penyidik;
- Bahwa kronologis kejadian ini, tanggal 31 Oktober 2024 pukul 08. 30 WIB pelapor yang bernama Suherman datang ke Polres Muaro Jambi untuk melaporkan terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi di PT. BBS dan laporan yang diterima oleh saksi yang sedang piket;
- Bahwa lokasi pencurian yang terjadi di PT BBS terjadi di PT BBS di blok B6, B7, B8, C7 dan C8 di Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa jasil informasi karyawan PT BBS, bahwa buah sawit di angkut dengan mobil truk kepala warna merah dengan menggunakan terpal warna biru;
- Bahwa Suherman melengkapi dokumen untuk melapor dengan dokumen izin-izin dan foto-foto terkait aktivitas tindak pidana pencurian buah sawit di lokasi PT BBS;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Suherman memperlihatkan dan menyerahkan kelengkapan untuk melaporkan tindak pidana pencurian dan mengambil keterangan Suherman di piket reskrim;
- Bahwa saksi mendapatkan keterangan Suherman mengenai tanggal pencurian dan belum mengetahui identitas pelaku karena di duga pelaku banyak dan diduga dilakukan oleh masyarakat Desa Sogo;
- Bahwa pada Pukul 21.00 WIB tim opsnal Polres Muaro dan Suparman sebagai sopir truk, Wirta sebagai penanggung jawab mobil truk datang ke Polres Muaro Jambi, kemudian sharing cerita dan sebelumnya kasus yang di tilang dan setelah itu mereka di bawa ke Polres Muaro Jambi karena mengenai buah sawit tersebut karena terkait laporan yang masuk mengenai tindak pidana pencurian buah sawit dan ternyata ciri-cirinya sama dengan di tindak oleh Satlantas, kemudian si sopir di bawa keruangan untuk diminta keterangannya;
- Bahwa yang pertama kali yang saya minta keterangannya adalah Suparman;
- Bahwa statusnya berita acara keterangan ketika meminta keterangan Suparman dan diketahui keterangan Suparman tidak mengetahui asal usul buah sawit darimana dan buah sawit dimuat di dermaga di Desa Sungai Copet, di daerah Kumpeh Muaro Jambi, yang memberikan perintah mengangkut buah sawit adalah Wirta selaku penanggung jawab;
- Bahwa kemudian saksi meminta keterangan Wirta dan keterangan Wirta membenarkan memuat buah sawit di Desa Sungai Copet, tidak mengetahui asal usul buah sawit dari hasil pencurian atau dari kelompok tani dan yang memberikan perintah mengangkut buah sawit adalah A. Roni, A. Roni menjanjikan Wirta dengan upah per kilo Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah), buah sawit ini akan hendak dijual ke daerah Muara Sabak;
- Bahwa pemeriksaan kedua orang itu dilanjutkan tanggal 1 November 2024 pukul 24.30 WIB dan setelah itu istirahat dan diberikan makan dan dipersilahkan pulang;
- Bahwa kedua orang itu belum ada disuruh datang kembali ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa mobil truk tersebut statusnya adalah tilang lalu lintas;
- Bahwa selanjutnya melakukan pengembangan dan memanggil ketiga orang saksi dari pihak PT BBS yang menyaksikan pencurian dan mengambil dokumentasi pencurian pada saat tanggal 29 Oktober 2024 yang lokasi di PT. BBS dan kemudian mengambil keterangan dari ketiga orang saksi, keterangan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga orang saksi berada di lokasi kerja dan melihat aktifitas tindak pidana pencurian yang dilakukan orang yang banyak;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 November 2024 mengambil keterangan dari Ahli;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2024 membuat laporan hasil penyelidikan dan tanggal 6 November 2024 melakukan gelar perkara;
- Bahwa hasil gelar perkara dalah sepakat pimpinan gelar perkara yaitu laporan pengaduan di tingkatkan menjadi laporan polisi dan dilanjutkan tahap penyidikan;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2024 untuk surat perintah di mulainya penyidikan;
- Bahwa setelah dikeluarkan surat perintah di mulainya penyidikan selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap kendaraan mobil truk yang diduga mengangkut hasil pencurian
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 November 2024 dilakukan penyitaan, pada saat dilakukan penyitaan, dipanggil lagi si sopir yang bernama Suparman untuk datang ke Polres Muaro Jambi, dan saksi memberikan surat berita acara penyitaan kepada Suparman untuk ditandatangani, dengan Saksi-saksi yaitu Madya dan Tarigan ketika Suparman menandatangani surat berita acara penyitaan;
- Bahwa telah diserahkan pula surat tanda terima penyitaan kepada Suparman;
- Bahwa Sudah dimohonkan surat persetujuan penyitaan setelah 7 (tujuh) hari melakukan penyitaan dan Sudah keluar surat persetujuan penyitaan tersebut;
- Bahwa yang dimohonkan surat persetujuan penyitaan yaitu mobil canter mitsubishi yang berisi tandan buah sawit;
- Bahwa sampai sekarang pemilik mobil truk tidak ada datang menghadap ke Polres Muaro Jambi dan saya sudah memberitahukan kepada sopir agar pemilik mobil truk untuk datang ke Polres Muaro Jambi dan Wirta memberitahukan kepada saya yang pemilik mobil truk bernama Budi dan Budi memberikan tanggung jawab kepada Wirta untuk mobil truk dan mencari muatan;
- Bahwa saksi mengetahui Wirta dan Budi masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat menerima surat laporan pengaduan dan ada membuat surat klarifikasi;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengaduan mengambil keterangannya berdasarkan sprint piket;
- Bahwa terdapat surat penyelidikan dan surat penyidikan dalam kasus ini;
- Bahwa saksi membenarkan ada melakukan pemanggilan beberapa orang saksi;
- Bahwa saksi membenarkan ada melakukan pemanggilan saksi salah satunya yang bernama A. Roni dalam tahap penyelidikan dan tahap penyidikan;
- Bahwa terkait berkas tilang sudah dikirim sebagaimana pengiriman berkas tilang dalam bukti T-3;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan Suparman dalam berita acara penyitaan dan mengetahui penetapan penyitaan dalam bukti T-15;
- Bahwa Terkait laporan pelapor sudah menghadirkan dan melampirkan ijin dan pembayaran pajak perusahaan;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi pelapor ada atau tidak melampirkan HGU(hak guna usaha) terkait laporannya kepada pihak polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon mengajukan Kesimpulan pada tanggal 2 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan, Hakim Praperadilan perlu mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili permohonan Praperadilan, menurut Hakim Praperadilan, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara mengenai praperadilan yang di dalam daerah hukumnya Termohon bertempat tinggal atau berkedudukan atau dalam hal praperadilan diajukan terkait dengan penyitaan atau penggeledahan, maka dalam daerah hukum dimana penyitaan atau penggeledahan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa alamat Termohon dalam permohonan praperadilan, yang bersesuaian pula dengan alamat Termohon dalam Surat Kuasa Khusus

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kepada Kuasa Termohon dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/Pra/XI/2024/Advokasi tertanggal 15 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan Nomor: 289/SK/Prapid/2024/PN Snt tanggal 25 November 2024, yaitu di Jalan Lintas Timur KM.32, Desa Bukit Baling, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan objek praperadilan adalah sehubungan dengan penyitaan yang dilakukan di Kecamatan Kumpuh Ulu, Muaro Jambi, dan berdasarkan Jawaban Termohon, penyitaan tersebut dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi, maka jelas permohonan a quo yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan penyitaan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, yaitu Kabupaten Muaro Jambi, maka menurut Hakim Praperadilan, **Pengadilan Negeri Sengeti berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;**

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah:

1. Tentang tidak sahnya penyitaan terhadap 12 (dua belas) ton buah sawit dan 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G (4 x 2) M/T, No. Rangka: MHMFE84P8EK006875, No. Mesin: 4D34TKS6438, Warna Merah, Tahun 2014, Nomor Polisi BA 9054 LO (*vide*, Petitum 3);
2. Tentang ganti kerugian akibat penyitaan yang tidak sah (*vide*, Petitum 4 dan 6);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon dilakukan dalam rangka proses penyidikan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tindakan penyitaan tersebut sah menurut hukum, sehingga terhadap dalil mengenai kerugian yang dialami oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-17 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lembaga praperadilan telah diatur pada Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berdasarkan Pasal 77 diatur mengenai objek praperadilan yang secara limitatif, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 objek praperadilan mengalami perluasan yaitu dapat memeriksa mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai perluasan objek praperadilan ini, telah diatur juga dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang disebutkan objek praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan di atas, Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa permohonan tentang sah atau tidaknya penyitaan terhadap 12 (dua belas) ton buah sawit dan 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G (4 x 2) M/T, No. Rangka: MHMFE84P8EK006875, No. Mesin: 4D34TKS6438, Warna Merah, Tahun 2014, Nomor Polisi BA 9054 LO jelas **merupakan objek praperadilan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok i permasalahan perkara praperadilan ini adalah *"apakah upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon atas 12 (dua belas) ton buah sawit dan 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G (4 x 2) M/T, No. Rangka: MHMFE84P8EK006875, No. Mesin: 4D34TKS6438, Warna Merah, Tahun 2014, Nomor Polisi BA 9054 LO telah sah menurut hukum?"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah *"serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,*



penuntutan dan peradilan”;

Menimbang, bahwa prosedur penyitaan diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu:

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

Menimbang, bahwa keadaan sangat perlu dan mendesak memang diuraikan pada uraian penggeledahan dalam Pasal 34, oleh karena itu pada uraian Pasal 38 Penyitaan tidak diulangi kembali menjelaskannya, namun penjelasan ini dapat dipergunakan secara konsisten terhadap penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak (*vide* M. Yahya Harahap “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” halaman 265);

Menimbang, bahwa makna “keadaan sangat perlu dan mendesak” dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan definisi bahwa keadaan tersebut adalah “*bilamana ditempat patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat*”;

Menimbang, bahwa yang dapat dikenakan penyitaan berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan barang sitaan tersebut adalah merupakan barang sitaan berdasarkan pengertian pada Pasal 39 ayat (1) huruf a atau e KUHPA yaitu benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 12 (dua belas) ton buah sawit dan 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G (4 x 2) M/T, No. Rangka: MHMFE84P8EK006875, No. Mesin: 4D34TKS6438, Warna Merah, Tahun 2014, Nomor Polisi BA 9054 LO dilakukan tanpa mendapatkan izin atau persetujuan dari Pengadilan Negeri Sengeti;

Menimbang, untuk menguatkan dalilnya Pemohon menghadirkan bukti P-1, P-2, dan P-3 serta dikuatkan oleh saksi Suparman, diketahui bahwa saksi Suparman pada tanggal 31 Oktober 2024 pada sekitar pukul 11.00 WIB dihampiri oleh pihak kepolisian dan berdasarkan keterangan saksi Suparman, diketahui bahwa dirinya mengendarai 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G (4 x 2) M/T, No. Rangka: MHMFE84P8EK006875, No. Mesin: 4D34TKS6438, Warna Merah, Tahun 2014, Nomor Polisi BA 9054 LO, dengan tanpa membawa Surat Izin Mengemudi dan keadaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan tersebut telah habis masa berlaku sejak 17 Desember 2022 (*vide* Bukti P-1) serta tidak dapat menunjukkan bukti KIR;

Menimbang, bahwa terhadap muatan buah sawit tersebut berdasarkan keterangan saksi Antoni, bahwa Pemohon pada tanggal 29 dan 30 Oktober ada membeli buah sawit dari Koperasi yaitu pada tanggal 29 Oktober 2024 Pemohon membeli buah sawit dari saksi Antoni dengan jumlah 2 (dua) ton 4 (empat) pikul 10 (sepuluh) kilogram, dan pada tanggal 30 Oktober 2024 saksi Antoni menjual kembali buah sawit dengan Pemohon dengan jumlah 2 (dua) ton 5 (lima) pikul, 90 (sembilan puluh) kilogram. Selain itu, saksi Antoni menerangkan saksi Antoni melihat saksi Suparman mengendarai truk berwarna merah tersebut, namun setelah diperlihatkan foto kendaraan sebagaimana bukti T-1.c berupa dokumentasi kendaraan truk, saksi Antoni membenarkan kendaraan truk tersebut yang digunakan untuk mengambil sawit yang dibeli dari Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suparman selanjutnya 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G (4 x 2) M/T, No.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MHMFE84P8EK006875, No. Mesin: 4D34TKS6438, Warna Merah, Tahun 2014, Nomor Polisi BA 9054 LO beserta muatannya tersebut dilakukan penyitaan karena melakukan pelanggaran lalu lintas, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Suparman yang telah menunjukkan bukti surat tilang yang diperlihatkan pada muka persidangan (*vide* Bukti T-3.c);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 260 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa dalam hal penindakan pelanggaran Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap Kendaraan Bermotor beserta muatannya. Berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila dihubungkan dengan fakta bahwa saksi Suparman pada tanggal 31 Oktober 2024 mengendarai 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G (4 x 2) M/T, No. Rangka: MHMFE84P8EK006875, No. Mesin: 4D34TKS6438, Warna Merah, Tahun 2014, Nomor Polisi BA 9054 LO tanpa disertai Surat Izin Mengemudi, tidak dapat menunjukkan KIR, serta STNK yang telah habis masa berlaku, maka selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap kendaraan dan muatan tersebut, dan kendaraan tersebut dibawa ke Polsek Sekernan dan terhadap saksi Suparman diperiksa pada Polres Muaro Jambi, namun berdasarkan keterangan saksi Ricky Ilham Noptrianda, oleh karena saksi Suparman tidak mengetahui asal usul dari muatan tandan buah sawit tersebut sehingga saksi Suparman dilepaskan dan terhadap kendaraan truk beserta muatannya dilakukan penindakan pelanggaran (tilang) dan dijadikan barang bukti pada Polsek Sekernan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Tahun 2014 Warna Merah Nomor Polisi BA 9054 LO yang berisi tandan buah sawit yang dikendarai oleh saksi Suparman tersebut ternyata telah diproses penindakan pelanggaran (tilang) sebagaimana bukti T-3.3 yaitu Surat pengantar Nomor: B/916/XI/KEP/2024 tanggal 25 November 2024 dan bukti T-3.4 yaitu Buku ekspedisi tanda terima pengiriman berkas pelanggaran lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyitaan tanggal 31 Oktober 2024 tidak berdasar hukum telah berhasil dibantah oleh Termohon, oleh karena penyitaan tersebut didasarkan atas pelanggaran lalu lintas atas kendaraan yang dikendarai oleh saksi Suparman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mendukung dalilnya tersebut, berdasarkan bukti T-1 yang diketahui bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 telah dibuat laporan pengaduan atas nama Suherman bin Caca Sasmita atas dugaan tindak pidana yang terjadi pada tanggal 29 Oktober 2024 di kebun kelapa sawit PT BBS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, diperoleh fakta bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2024 telah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan terhadap laporan aduan tersebut dan Termohon telah melakukan tindakan berupa:

- Pemeriksaan saksi yaitu (1) Suherman Bin Saca Sasmita, (2) Suparman Bin Suparman, (3) Wirta Bin Busana, (4) Bakri Candra Bin Abu Bakar, (5) Helmi Bin Usman, (6) Haryanto Bin Ishak (*vide* Bukti T-5);
- Pemeriksaan Keterangan Ahli atas nama Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum. (*vide* Bukti T-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ricky Ilham Noptrianda yang berkesesuaian dengan bukti T-7 yaitu Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 5 November 2024 dengan lampiran (1) Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 06 November 2024 beserta lampiran, diketahui telah dilakukan gelar perkara berdasarkan rekomendasi peserta gelar sepakat untuk meningkatkan proses pengaduan menjadi laporan polisi yang selanjutnya telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas Penyidikan, pada tanggal 6 November 2024 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada tanggal 7 November 2024 (*vide* Bukti T-8 dan T-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 6 November 2024 telah dilakukan tindakan berupa:

- Pemeriksaan saksi yaitu (1) Suherman Bin Saca Sasmita pada tanggal 6 November 2024 (*vide* bukti T-11)
- Pemeriksaan saksi-saksi (1) Nasrul Bin Bahari (Alm), (2) Bakri Candra Bin Abu Bakar, (3) Abdurahmansyah Bin Habir (Alm), (4) Haryanto Bin Ishak, (5) Muslim Bin M. Suan, (6) Helmi Bin Usman (*vide* Bukti T-12);
- Pemeriksaan Keterangan Ahli atas nama Dr. Sahuri Lasmadi, S.H., M.Hum. (*vide* Bukti T-13);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti T-10 yaitu Surat Perintah Penyitaan yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ricky Ilham Noptrianda diketahui bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa tersebut diketahui bahwa 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel FE 84 G (4 x 2) M/T, No. Rangka: MHMFE84P8EK006875, No. Mesin: 4D34TKS6438, Warna Merah, Tahun 2014, Nomor Polisi BA 9054 LO yang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan penyitaan barang bukti atas pelanggaran lalu lintas tersebut ternyata diduga adalah kendaraan yang ciri-cirinya sesuai dengan kendaraan yang menjadi laporan polisi atas pencurian buah sawit tersebut sehingga merupakan kendaraan yang diduga sebagai hasil dari kejahatan atau mempunyai hubungan atas tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, saksi Ricky Ilham Noptrianda memanggil kembali saksi Suparman selaku saksi yang menguasai kendaraan tersebut dan pada tanggal 7 November 2024 telah dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Tahun 2014 Warna Merah Nomor Polisi BA 9054 LO yang berisi tandan buah sawit, dan telah dibuat tanda penerimaan berdasarkan Surat Tanda Penyitaan Nomor : STP/54/XI/RES 1.8/2024 tanggal 7 November 2024 (*vide* bukti T-15). Fakta ini juga dikuatkan oleh saksi Suparman yang mengakui bahwa telah menandatangani Berita Acara Penyitaan pada saat dipanggil ke Polres Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Hakim Praperadilan, barang-barang yang dilakukan penyitaan yaitu 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Tahun 2014 Warna Merah Nomor Polisi BA 9054 LO yang berisi tandan buah sawit, sebagaimana diterangkan saksi Ricky Ilham Noptriana adalah merupakan barang bergerak yang diduga merupakan hasil kejahatan atau yang mempunyai hubungan langsung dengan dugaan tindak pidana, sehingga alasan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon beralasan dan telah memenuhi Pasal 39 ayat (1) huruf a dan e Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan penyitaan tersebut menurut Hakim Praperadilan telah tepat untuk dilakukan penyitaan terlebih dahulu karena benda yang disita adalah merupakan benda bergerak berupa kendaraan truk yang isinya bermuatan buah sawit, sehingga menurut Termohon setelah memeriksa saksi-saksi dan ahli (*vide* bukti T-11 sampai dengan T-14) sehubungan dengan dugaan tindak pidana tersebut, serta dikhawatirkan terdapat upaya untuk memindahkan barang bukti tersebut, oleh karena itu dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 256/Pen.Pid-Sita/2024/PN Snt tanggal 21 November 2024 (bukti T-15) penyitaan tersebut telah mendapatkan Persetujuan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti. Dengan demikian, alasan penyitaan menurut Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah terpenuhi. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim Praperadilan upaya paksa berupa

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Tahun 2014 Warna Merah Nomor Polisi BA 9054 LO yang berisi tandan buah sawit adalah **sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah buah sawit yang dipermasalahkan sebagaimana diterangkan oleh saksi Ricky Ilham Noptrianda, bahwa yang dilakukan penyitaan adalah seluruh buah sawit yang termuat dalam kendaraan 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Tahun 2014 Warna Merah Nomor Polisi BA 9054 LO, namun sehubungan dengan berapa total berat buah sawit yang merupakan hasil tindak pidana maupun bukan merupakan hasil tindak pidana, tentu hal ini bukan merupakan ranah kewenangan Praperadilan dan harus dibuktikan dalam pokok perkara, oleh karena sebagaimana disebutkan pada Berita Acara Penyitaan dan Penetapan Persetujuan Penyitaan, yang dilakukan penyitaan adalah 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi Colt Diesel Tahun 2014 Warna Merah Nomor Polisi BA 9054 LO yang berisi tandan buah sawit, dengan tidak menyebutkan total berat buah sawitnya, serta sebagaimana persetujuan penyitaan yang dilakukan bahwa yang disetujui adalah muatan buah sawit yang berada pada truk tersebut tanpa menyebutkan berapa jumlah tonase sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai tidak sahnya penyitaan yang dilakukan oleh Termohon, sebaliknya Termohon telah dapat membuktikan bahwa penyitaan yang dilakukan telah memenuhi prosedur sebagaimana Pasal 38 ayat (2) jo. Pasal 39 ayat (1) huruf a dan e Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga permohonan Pemohon tentang sah atau tidaknya penyitaan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permasalahan pokok yang diajukan oleh Pemohon telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka demi hukum seluruh petitum Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan ditolak dan Praperadilan masuk dalam bidang Hukum Pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara yang jumlahnya adalah Nihil;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Snt



MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah *Nihil*;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ricky Bastian, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Ricky Bastian, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.